



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT berkedudukan di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Maret 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara iman Kristen Protestan bertempat di Gereja Zaitun Doda di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt Yulvina Lantigimo, STh ;
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah pula di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/08/K/III/2017, tanggal 03 Februari 2017 ;
3. Bahwa dengan demikian, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai I (satu) orang anak, yakni berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, Nomor : 7202-LT-26072018-0003, yang bernama ANAK KE 1, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Doda, pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2017;
5. Bahwa awal mulanya, perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rr6. Bahwa dalam suatu waktu, tepat sekitar awal tahun 2020, Penggugat dan

Tergugat sering bertengkar, sehingga membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

7. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak mau melayani Penggugat baik secara lahir maupun secara batin ;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak lagi hidup layaknya suami istri, apalagi Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sudah sekitar 3 (tiga) tahun ;

9. Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sangatlah tidak mungkin untuk disatukan dan dipersatukan kembali ;

10. Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dan tidak bisa dicarikan jalan penyelesaian seperti yang telah diuraikan di atas, maka sudah pasti tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh undang – undang perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat berwujud. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Poso ;

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Poso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Secara Hukum Bahwa Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Yang Dilangsungkan Secara Iman Kristen Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt Yulvina Lantigimo, Sth, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Akta Perkawinan Nomor : 01/08/K/li/2017, Tanggal 03 Februari 2017, Putus Karena Perceraian, Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Untuk Mengirimkan Salinan Putusan Perkara A Quo Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Poso Agar Dapat Dicatatkan Dalam Register Yang Diperuntukkan Untuk Itu;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Semua Biaya Perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya

penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/08/K/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 , diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti aquo diperiksa dengan cara mencocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai sesuai Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai maka surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya diatas pengguagt telah mengajukan alat bukti berupa saksi, selanjutnya para saksi tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di desa Doda pada tanggal 3 Februari 2017;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau melayani Penggugat secara lahir maupun batin ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa antara Penggguat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di desa Doda pada tanggal 3 Februari 2017;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau melayani Penggugat secara lahir maupun batin ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dimana Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi hidup bersama;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023 (relaas1), tanggal 27 April 2023 (relaas2), dan tanggal 11 Mei 2023 (relaas3) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan hukum tersebut diatas maka akan di uraikan dalam dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat substansinya mengenai perceraian dengan alasan adanya Penggugat tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang sulit diatur dan tidak jujur dalam masalah keuangan, dimana Tergugat sering berkata kasar Ketika diberikan nasihat oleh Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 serta alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim akan menyatakan mengabulkan atau menolak yaitu dengan dasar mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum point 2 terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah sah sesuai hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"**

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Esan Fergian dan Saksi Nova Klarisa Banete yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dilangsungkan perkawinan secara sah di Doda pada tanggal 3 Februari 2017 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 01/08/K/II/2017 tanggal 3 Februari 2017 (vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan mengaitkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut telah sesuai menurut hukum yaitu berdasarkan agama dan keyakinan penggugat dan tergugat serta telah didaftar pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang berwenang mencatatkan peristiwa

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung selain itu perkawinan aquo telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 6 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jucto Ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan (PP) UU. Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan telah berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku aquo, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, apakah dapat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa sebab putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 38 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu karena :

- a) kematian;
- b) Perceraian
- c) atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk mengajukan cerai telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan diatas dan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen sah di Desa Doda pada tanggal 3 Februari 2017 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 01/08/K/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak mau lagi melayani Penggugat secara lahir dan batin;
- Bahwa Tergugat yang pergi atau turun dari rumah dimana sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yaitu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa disatukan lagi, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat tersebut karena sikap dan prilaku Tergugat tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan saksi, membenarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas apakah cukup alasan hukum menyatakan untuk mengabulkan Petitum Point 2 gugatan Penggugat atau menolak ?

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan kesimpulan tersebut diatas dengan alasan perceraian yang diatur secara limitatif aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat dan Tergugat menikah secara sah (Vide bukti P-1), dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis. Selanjutnya seiring waktu yaitu sekitar awal tahun 2020 sebelum gugatan ini , Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sikap dari Tergugat yang tidak berubah tersebut akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian, dimana Penggugat mendapatkan sanksi adat atas perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yaitu dapat disimpulkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa disatukan lagi, dimana Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat tersebut karena sikap dan prilaku Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas aquo penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu " Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat hukum Mahkamah Agung sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K Pdt 1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 harus dinyatakan dikabulkan dimana untuk redaksinya Majelis Hakim akan memperbaikinya dan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan sesuai Pasal 35 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2210 K/Pdt/2017, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Poso, serta menjadi Kewajiban Hukum bagi pihak yang bercerai untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya atau pihak yang menang, maka sudah selayak dan sepantasnya terhadap dibebankan kepada Tergugat selaku pihak yang kalah, dimana jumlah biaya perkara tersebut akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan serta gugatan Penggugat tidak diperoleh fakta adanya hal melawan hukum maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 1 tersebut Majelis Hakim memandang karena petitum-petitum gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka terhadap Petitum Gugatan Angka 1 Pengugat sudah selayaknya dan sepantasnya dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan Secara Iman Kristen Di Hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt Yulvina Lantigimo, Sth, Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Akta Perkawinan Nomor : 01/08/K/Ii/2017, Tanggal 3 Februari 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso atau wakilnya yang sah untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk dicatatkan dalam buku register khusus yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin , tanggal 29 Mei 2023 , oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua , Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 24 Maret 2023,putusan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H..

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Z.Simamora, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P :	:	Rp20.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....

5.....	P :	Rp1.500.000,00;
anggilan		
6.....	P :	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
7. Sita		Rp0,00;
Jumlah		Rp1.650.000,00;
(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Pso